



**PIMPINAN DPRK SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SUBULUSSALAM

NOMOR: 188.4/21 /2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM DALAM RANGKA PENGAWASAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM,


- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam, dipandang perlu melakukan pengawasan Laporan Fisik dan Keuangan Anggaran pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam, salah satu kewenangan Badan Musyawarah DPRK Subulussalam adalah merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam Dalam Rangka Pengawasan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Hasil temuan Panitia Khusus Sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** dilaporkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 17 Septembner 2020 M
29 Muharram 1442 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SUBULUSSALAM,

ADE FADLY PRANATA BINTANG



Lampiran I : Keputusan DPRK Subulussalam
Nomor : 188.4/ /2020
Tanggal : 17 September 2020 M
29 Muharram 1442 H

**SUSUNAN ANGGOTA PANSUS DPRK SUBULUSSALAM DALAM RANGKA
PENGAWASAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2020**

A. PENANGGUNGJAWAB : ADE FADLY PRANATA BINTANG, S.Ked

B. TIM I

**KOORDINATOR
ANGGOTA**

- : FAJRI MUNTHE
: 1. DOLLY S. CIBRO, SH
2. BAHAGIA MAHA
3. M.Z.A. RIDHO BANCIN, SH
4. RIDWAN , A.Ma
5. SALEHATI
6. ARI AFRIADI, S.Sos
7. GUSFRI MAHA PUTRA PINEM, SH
8. KARLINUS
9. H. MUKMIN PARDOSI

C. TIM II

**KOORDINATOR
ANGGOTA**

- : DEWITA KARYA, A.Md
: 1. SAMIUN
2. HARIANSYAH
3. KHALIDIN
4. H. ZAINUDIN, SE
5. ADE RIZKY NOVIANI BR. BINTANG
6. DEDY
7. JEFRI HUSNI MUSNTHE
8. S. SADDAM HUSEN TUMANGGER

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SUBULUSSALAM,

ADE FADLY PRANATA BINTANG
